

OPTIMALISASI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MELALUI PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS KOMUNITAS

Gialdah Tapiansari Batubara^{1*}, Firdaus Arifin², Rika Kurniasari Abdulgani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Abstrak

Permasalahan hukum selalu hadir berdampingan dengan manusia dalam kehidupan, karenanya permasalahan hukum merupakan masalah sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas diantara masyarakat tidak menyadari bahwa aktivitas yang dilakukan sehari-hari selalu bersentuhan atau berkaitan dengan aspek hukum. Beberapa bagian dari masyarakat yang dipilih adalah kelompok ibu rumah tangga, kelompok guru, dan kelompok anak-anak sekolah dan panti asuhan. Tujuannya adalah menguji metode pendidikan hukum sekaligus melakukan sosialisasi hukum guna menyentuh aspek kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan dalam pendidikan hukum merupakan kolaborasi metode ceramah dan games dengan menggunakan alat peraga. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan hukum harus terus direalisasikan salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemberian materi pendidikan hukum yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penerima pendidikan hukum, menggunakan metode yang tepat, berdampak signifikan terlihat dari kemampuan penerima pendidikan hukum melakukan evaluasi selama dilakukan pendidikan hukum. Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Pendidikan hukum adalah hak setiap orang. Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan problematika di bidang sosial masyarakat. Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya untuk mereduksi beberapa masalah hukum.

Kata Kunci: Metode Pendidikan hukum, Komunitas, Kesadaran.

Abstract

Legal issues are inevitable in human life and always present alongside us. Therefore, legal problems can be considered social issues that are commonly encountered in our daily lives. Most people do not acknowledge that their day-to-day activities involve various legal aspects. The selected parts of the community are groups of housewives, teachers, students, and orphanage children. The aim is to test legal education methods as well as carry out legal outreach to touch aspects of public legal awareness. The method used in legal education is a collaboration of lecture methods and games using teaching aids. The results show that legal education must continue to be implemented, one of which is through community service activities. Providing legal education material that is carried out according to the needs of the recipient of legal education, using the correct method, has a significant impact, as seen from the ability of legal education recipients to evaluate during legal education. Legal education has an essential role in character building. Legal education is every person's right. Legal education is one of the efforts to solve social problems in society. Legal education is one of the ways to reduce some legal problems.

Keywords: Legal Education Methods, Community, Awareness.

Correspondence author: Gialdah Tapiansari Batubara, gialdah.tapiansari@unpas.ac.id, Bandung, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi yang begitu pesat memiliki efek domino yang sangat panjang. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan industrialisasi yang begitu pesat terjadilah perkembangan zaman yang juga semakin cepat (Adha, 2020). Perkembangan zaman kemudian berdampak pada munculnya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan baik itu ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Persaingan tersebut menghasilkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat kemudian berdampak pada perubahan perilaku masyarakat (Yusuf & Ondeng, 2024). Perubahan perilaku masyarakat tersebut ada yang bersifat positif tetapi ada juga yang bersifat negatif. Perubahan perilaku yang berdampak positif umumnya dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan perubahan perilaku yang berdampak negatif, menyebabkan keresahan masyarakat atau ketidaknyamanan (Arianto, 2021). Perubahan perilaku yang berdampak negatif, biasanya perilaku yang diwujudkan, merupakan perilaku yang masuk kategori perilaku yang melanggar hukum. Melakukan perilaku melanggar hukum adalah masalah hukum yang juga merupakan masalah sosial (Tanjung, 2022).

Permasalahan hukum selalu hadir berdampingan dengan manusia dalam kehidupan, karenanya permasalahan hukum merupakan masalah sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari (Natasya et al., 2024). Aktivitas yang dilakukan sehari-hari selalu bersentuhan atau berkaitan dengan aspek hukum. Mereduksi beberapa masalah hukum yang ada di masyarakat harus dilakukan. Mereduksi beberapa masalah hukum merupakan salah satu upaya preventif yaitu guna mencegah terjadinya tindakan kriminal (Januri et al., 2022). Mereduksi masalah hukum dapat dilakukan melalui pengetahuan, karena pengetahuan merupakan alat yang sangat ampuh untuk mencegah kejahatan (Supanto et al., 2023). Namun permasalahannya akses untuk mendapatkan pengetahuan guna mencegah kejahatan belum sepenuhnya didapatkan secara merata. Permasalahan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para pendidik pada institusi pendidikan hukum untuk melakukan pendidikan hukum sebagai media penyebaran pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat. Pendidikan hukum adalah kebutuhan faktual dan aktual saat ini yang dibutuhkan masyarakat dan paling memungkinkan untuk dilakukan (Batubara & Arifin, 2019).

Pendidikan hukum berperan penting dalam pembentukan karakter. Pendidikan hukum adalah hak setiap orang. Realisasi hak ini berbenturan dengan asas hukum yang berlaku dalam ranah hukum yaitu asas "*fictie* hukum". Asas "*fictie* hukum" dikenal dalam adagium bahasa Romawi sebagai "*Ignorantia Juris Neminem Excusat*". Asas "*fictie* hukum" adalah asas yang bermakna ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat memaafkan siapapun (Yulianto & Amalia, 2020). Artinya ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, kemudian dirinya menyatakan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran hukum, maka alasan ketidaktahuan atas hukum, tidak dapat memaafkan orang tersebut. Asas "*fictie* hukum" ini menganggap bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum (Batubara, Gialdah T. & Hulukati, 2000).

Meskipun peraturan hukum saat ini dapat diakses secara mudah dengan menggunakan internet, masyarakat belum seluruhnya mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, masyarakat belum seluruhnya mengetahui konsekuensi dari dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut. Membaca aturan hukum pada rumusan tertentu sulit untuk dipahami secara konkret oleh masyarakat (Fahrurozi, 2021). Perlu adanya penyampaian secara konkret tentang bentuk dari perbuatan-

perbuatan yang dilarang, kepada masyarakat. Beberapa regulasi yang sangat sering bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat, diantaranya adalah terkait informasi dan transaksi elektronik, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pornografi, perlindungan anak, perdagangan orang, narkoba, korupsi, pencucian uang, lalu lintas, pinjaman online, penipuan, lingkungan dan lain-lain.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk menguji metode yang tepat dalam pendidikan hukum sekaligus sosialisasi hukum guna menyentuh aspek kesadaran hukum. Menguji metode yang relevan untuk pendidikan hukum karena metode merupakan jalan untuk mencapai tujuan (Susanto & Batubara, 2016), dalam konteks ini yaitu tujuan jangka pendeknya transfer pengetahuan hukum dan tujuan jangka panjangnya yaitu kesadaran hukum. Tujuan dari pengabdian ini juga untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud tersebut merupakan perbuatan yang akan selalu ditemukan di sekitar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perlu juga diberikan pengetahuan hukum tentang konsekuensi dari dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut, kemudian perlu juga diberikan pengetahuan hukum tentang tindakan yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada peristiwa pelanggaran aturan hukum.

Pengetahuan hukum yang diberikan oleh tim pelaksana melalui media pendidikan hukum, ditujukan untuk dilakukan khusus kepada kelompok siswa dan guru Sekolah Menengah Atas, anak-anak Panti Asuhan, dan ibu-ibu rumah tangga kelompok arisan. Pemilihan kelompok guru dan siswa dipilih, alasannya karena merupakan kelompok yang sering dihadapkan pada permasalahan hukum. Pada kelompok guru dan siswa, permasalahan hukum berpotensi mengemuka dalam proses interaksinya selama di lingkungan sekolah. Anak-anak panti asuhan dipilih alasannya karena merupakan salah satu bagian dari generasi penerus bangsa. Anak-anak panti asuhan sering terlupakan dalam hal akses mendapatkan pendidikan hukum. Pemberian pendidikan hukum kepada anak-anak panti asuhan sebagai wujud pemerataan hak atas pendidikan dan hak atas informasi hukum yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Anisa May Sarah Manalu et al., 2024). Pemilihan kelompok ibu rumah tangga, alasannya adalah karena ibu rumah tangga adalah gerbang pertama pendidik generasi penerus bangsa (Fitriani & Melenia, 2024). Tidak semua ibu rumah tangga memahami permasalahan hukum, padahal permasalahan hukum tersebut sangat dekat dengan keseharian yang dilakukan oleh ibu rumah tangga.

METODE PELAKSANAAN

1. Permasalahan Mitra

Justifikasi pelaksanaan kegiatan pengabdian bersama mitra (dalam hal ini persetujuan pihak mitra) telah dilakukan dan diperoleh secara lisan. Pemilihan substansi dan metode materi pendidikan hukum yang akan disampaikan saat pelaksanaan, diserahkan kepada pihak pelaksana kegiatan (pengabdi). Berdasarkan analisis situasi awal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa fenomena sebagai prioritas permasalahan yang dihadapi oleh mitra, sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Masalah Mitra

No	Komunitas	Permasalahan Mitra	Nilai	Bidang Hukum
1	Siswa Sekolah	Kurangnya pemahaman tentang nilai moral dalam kehidupan sehari-hari maupun nilai moral yang berhubungan dengan sikap atau perilaku koruptif yang menjadi cikal bakal terjadinya perbuatan melanggar hukum lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap aktivitas sehari-hari yang bersentuhan dengan hukum.	Nilai moral yang menjadi prioritas permasalahan yang dihadapi oleh mitra, sebagai berikut: Kejujuran Kesederhanaan Kegigihan Keberanian Keadilan Kerjasama Kedisiplinan Kepedulian Tanggung jawab	Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, serta merujuk pada permasalahan yang dihadapi mitra, yang pada intinya permasalahan setidaknya masuk dalam ranah: Hukum pidana dan Hukum tata negara
2	Anak Panti Asuhan			
3	Guru			
4	Ibu Rumah Tangga (kelompok arisan)			

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian dengan menggunakan metode pendidikan hukum dilakukan dengan tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel. 2 Tahapan Pelaksanaan



Pemilihan mitra yang berlokasi di Jawa Barat sejalan dengan program pemerintah Jawa Barat yang salah satunya adalah Jabar Masagi yang di dalamnya terdapat misi pendidikan karakter (Bhinekaswathi, 2022). Pendidikan hukum digunakan salah satunya untuk membentuk karakter tersebut. Pendidikan hukum ini

telah dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai dari tahun 2018 hingga saat ini dengan lokasi komunitas berbeda-beda.

Tabel 3. Pelaksanaan Pengabdian

No	Waktu	Tempat	Peserta
1	Rabu 13 Maret 2024 Pukul 10.00 Wib.	SMKN 2 Bandung	Siswa
2	Selasa 23 Mei 2023 Pukul 10.30 Wib.	SMAN 2 Bandung	Siswa
3	Kamis 9 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib.	Panti Asuhan Amanah RT 07 RW 02 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung	Anak
4	Senin 4 Januari 2021 Pukul 16.00 Wib	Rumah Ibu RT 04 RW 06 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung	Ibu Arisan
5	Kamis 19 November 2020 Pukul 16.00 Wib.	Rumah Ibu RT 04 RW 06 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung	Ibu Arisan
6	Kamis 21 November 2019 Pukul 09.00 Wib.	SMAN 1 Parungkuda Sukabumi	Guru
7	Rabu 24 Oktober 2018 Pukul 09.00 Wib.	SMAN 1 Sumedang	Guru

3. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya pada mitra yaitu menggunakan pendekatan pendidikan hukum. Pendidikan hukum dilakukan secara interaktif dengan menerapkan metode pelaksanaan yaitu games, ceramah dan diskusi. Guna menunjang penggunaan metode games, tim pengabdian menyediakan media games menggunakan beberapa alat peraga. Sedangkan untuk metode ceramah tim pengabdian menggunakan bahan tayang. Sasaran pengabdian ini adalah komunitas tertentu yaitu kelompok siswa Sekolah Menengah Atas, kelompok anak panti asuhan, kelompok guru pada Sekolah Menengah Atas, dan ibu rumah tangga (kelompok arisan). Pengabdian ini merupakan langkah promotif dan preventif dalam rangka meminimalisir sikap atau perilaku negatif di masyarakat mulai dari generasi muda agar menjadi generasi yang taat hukum sampai dengan orang dewasa dan orang tua.



Gambar 1. Alat-Alat Peraga

4. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini adalah pertama menyediakan ruangan, kedua menyediakan peserta pendidikan hukum dan ketiga menyediakan atau memberikan alokasi waktu untuk pelaksanaan pendidikan hukum.

5. Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan program ini dievaluasi langsung oleh mitra. Melalui evaluasi diharapkan keberlanjutan program pendidikan hukum setelah kegiatan selesai dapat dilakukan pada kegiatan tahun berikutnya atau dapat juga dilanjutkan oleh mitra secara mandiri.

6. Kepakaran

Kepakaran yang dilibatkan dalam kegiatan pendidikan hukum ini adalah kepakaran dalam bidang hukum pidana, dan hukum tata negara. Tim pengabdian terdiri dari 2 (dua) orang yang berkepakaran atau memiliki kompetensi dalam bidang pidana dan 1 (satu) orang yang berkepakaran atau memiliki kompetensi dalam bidang hukum tata negara.

7. Tugas Tim

Tim pengabdian yang memiliki, kepakaran dalam bidang hukum pidana ditugaskan untuk melakukan perancangan konten pendidikan hukum yang berkaitan dengan ranah hukum pidana sedangkan tim pengabdian yang memiliki, kepakaran dalam bidang hukum tata negara akan bertugas melakukan perancangan konten pendidikan hukum yang berkaitan dengan ranah hukum tata negara. Pelaksanaan pengabdian juga melibatkan mahasiswa bertugas untuk membantu tim pengabdian saat berada di lokasi pelaksanaan pengabdian pendidikan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini cukup berhasil dalam meningkatkan pemahaman mitra bahwa aktivitas apapun yang dilakukan mitra senantiasa beririsan dengan aspek hukum. Pentingnya memahami hukum terutama konteks hukum yang paling terdekat yaitu dalam lingkup diri sendiri, keluarga, di sekitar rumah, sekolah dan masyarakat, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, mulai dari lahir hingga kematian. Antusiasme dari para mitra terlihat sangat tinggi, terutama dalam berupaya menyebutkan contoh konkret perbuatan-perbuatan atau interaksi yang di dalamnya memiliki aspek hukum. Antusiasme dari para mitra juga terlihat dalam hal keingintahuan terhadap sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum tertentu, penegakan hukum serta dalam hal mengetahui langkah hukum sederhana yang dapat dilakukan ketika menjadi korban atau ketika mengetahui terjadinya sebuah pelanggaran hukum di lingkungan sekitar mitra.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, tercatat bahwa sebanyak 80% mitra, yang awalnya belum memahami tentang aktivitas sehari-hari yang beririsan dengan aspek hukum, sanksi hukum, penegakan hukum, serta langkah hukum yang benar, menjadi mulai memahami dan bersedia untuk melanjutkan sosialisasi hukum secara tidak langsung pada lingkup terdekatnya. Hasil kegiatan ini, secara khusus juga telah menunjukkan bahwa mitra, terutama guru dan ibu-ibu arisan menyadari akan peran pentingnya dalam berperan aktif memberikan pendidikan hukum pada subjek

terdekatnya. Mitra mulai mengaplikasikan metode pendidikan hukum sederhana yang disarankan, seperti selalu senantiasa mengingatkan aspek hukum pada siap saja yang ditemukan oleh mitra relevan untuk diingatkan atau relevan untuk mendapatkan informasi pendidikan hukum secara tidak langsung dan informal. Pelaksanaan kegiatan ini, selain itu juga membantu mitra dapat meminimalisir pelanggaran hukum dilingkungan sekitar mitra. Kegiatan pendidikan hukum ini selain menggunakan metode games, ceramah juga menggunakan metode diskusi. Mitra selama proses pendidikan hukum, pada umumnya mengungkapkan dan menyetujui bahwa pendidikan hukum secara informal secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan dapat mereduksi pelanggaran hukum di masyarakat. Mitra juga sepakat bahwa peran pemberian pendidikan hukum tidak dapat hanya dipikul secara sepihak oleh pemerintah atau institusi penegak hukum, masyarakat juga harus ikut andil secara besama-sama.

Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum bahwa pendidikan hukum bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif. Tantangan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan hukum ini adalah masih rendahnya minat baca regulasi, rendahnya minat mengikuti kasus hukum, rendahnya pemahaman tentang pentingnya mendengarkan, menyimak informasi, salah satunya informasi hukum. Para mitra, awalnya tidak begitu senang dengan bahasan tentang hukum. Topik hukum memang bukan salah satu topik yang disenangi untuk didengar. Pelaksana tentu dalam hal ini dituntut untuk harus bisa mendesain cara penyampaian, mendesain penggunaan alat peraga dan mendesain metode penyampaian yang singkat, padat, menarik, sederhana tetapi mudah untuk dipahami. Pilihan pelaksanaan pendidikan hukum yang demikian merupakan bagian dari implementasi pola penegakan hukum (dalam konteks preventif) yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan karena segala aspek kemanusiaan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya (Batubara & Susanto, 2017).

Hasil kegiatan pengabdian ini, secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa pendidikan hukum merupakan media yang mampu memberikan fondasi yang kuat bagi para mitra untuk memulai memahami hukum terutama dalam konteks aktivitas sehari-hari. Kedepannya masih tetap diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk memperdalam pengetahuan hukum mitra melalui pendidikan hukum secara informal. Berikut adalah foto-foto pelaksanaan kegiatan pendidikan hukum:



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pada Anak Panti Asuhan



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pada Ibu-Ibu Arisan



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Pada Guru Sekolah

SIMPULAN

Peraturan hukum saat ini dapat diakses secara mudah dengan menggunakan internet, tetapi di masyarakat belum seluruhnya mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut, masyarakat juga belum seluruhnya mengetahui konsekuensi dari dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut. Membaca aturan hukum pada rumusan tertentu sulit untuk dipahami secara konkret oleh masyarakat. Sehingga tetap perlu adanya penyampaian secara konkret tentang bentuk dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, kepada masyarakat. Pendidikan hukum harus terus direalisasikan salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemberian materi pendidikan hukum yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penerima pendidikan hukum, menggunakan metode yang tepat dan menyenangkan sesuai permintaan mitra, terbukti berdampak signifikan, hal ini terlihat dari kemampuan penerima pendidikan hukum melakukan evaluasi selama dilakukan pendidikan hukum. Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Pendidikan hukum adalah hak setiap orang. Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan problematika di bidang sosial masyarakat. Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya untuk mereduksi beberapa masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L. A. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267–298. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>
- Anisa May Sarah Manalu, Sheilla Ananda, Siti Aminah Tanjung, Novry Ria Wani Damanik, Sahira Mutiara Tanjung, Siti Khadijah, Nurul Fadilah Lubis, Sri Rizky, & Fazli Rachman. (2024). Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Panti Asuhan Insani Manuel. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 81–92. <https://doi.org/10.56910/safari.v4i2.1386>
- Arianto, B. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Perubahan Perilaku Generasi Muda di Masa Pandemi Covid-19. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3(2), 118–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i2.659>
- Batubara, Gialdah T. & Hulukati, T. S. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Setara Press.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(1), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Batubara, G. T., & Susanto, A. F. (2017). Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 41–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>
- Bhinekaswathi, D. (2022). Empat Niti Kurikulum Jabar Masagi: Ruang Belajar Berinovasi dan Berkreasi. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, Special Edition*(September), 454–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/aliansi.v0i0.43341>
- Fahrurozi, F. (2021). Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 207–227.
- Fitriani, F., & Melenia, A. F. (2024). Potret Sejarah Pendidikan Perempuan: Studi Tentang Pendidikan Perempuan di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 41(Conferences Series Learning Class), 13–25.
- Januri, J., Melati, D. P., & Muhadi, M. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 94–100. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>
- Natasya, E., Sitepu, B., Philia, I. T., Saragih, J., Sinaga, M., Latifah, M., & Fitria, D. (2024). Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 154–162. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1513>
- Supanto, S., Ismunarno, I., Parwitasari, T. A., Budyatmojo, W., Fitriyono, R. A., & Widiyanti, S. (2023). Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Di Wilayah PDM Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosialisasi Interaktif. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3), 170–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2023.20954>
- Susanto, A. F., & Batubara, G. T. (2016). Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. *Jurnal Litigasi*, 17(2), 3314–3376. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.159>

- Tanjung, I. (2022). Perubahan Masalah Sosial Menjadi Masalah Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(2), 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2>
- Yulianto, W., & Amalia, D. S. (2020). Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap Fictie Hukum. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 4(2), 385. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.722
- Yusuf, M., & Ondeng, S. (2024). Pergeseran Nilai Dalam Kehidupan Sosial Budaya Dan Pendidikan. *JIP : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 427–440